

BAB II

TANJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Keagenan

Teori agensi menyiratkan adanya hubungan keagenan di mana satu atau lebih orang (principal) memerintahkan orang lain (agent) untuk melakukan jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agent untuk membuat keputusan bagi principal. Berdasarkan teori agensi, yang dimaksud dengan principal adalah pemilik perusahaan yang dalam hal ini merupakan pemegang saham dan yang dimaksud dengan agent adalah manajer yang merupakan pengelola perusahaan. Dalam hubungan keagenan terjadi pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan pengelola perusahaan (agent) (Godfrey, dkk, 2013; Mahrani & Soewarno, 2018; Putra & Nuzula, 2017).

Teori agensi dapat terjadi apabila pihak agen memiliki banyak informasi dibandingkan pihak prinsipal dan adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak. Transaksi antar pihak yang berhubungan istimewa disebut dengan *transfer pricing* yang digunakan untuk tujuan memaksimalkan laba perusahaan. Apabila agen memanfaatkan asimetri informasi untuk mengelabui prinsipal dan memaksimalkan kepentingan pribadi melalui *transfer pricing*, maka terdapat kemungkinan bahwa agen melakukan *transfer pricing* melalui manipulasi untuk meminimalkan pajak

atau transaksi dengan harga yang tidak wajar (Ararat et al., 2017; Naciti, 2019).

Selain itu, teori agensi dapat terjadi apabila salah satu pihak menguntungkan dirinya namun merugikan pihak lain seperti pihak agen melakukan tindakan yang menguntungkan untuk dirinya namun dapat merugikan pihak prinsipal. Dapat disimpulkan bahwa konflik keagenan terjadi karena adanya ketidaksesuaian informasi berhubungan dengan penyerahan kewenangan dari prinsipal kepada agen yang menyebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Ketidakpuasan ilmuwan keuangan atas kinerja teori agensi dalam tatanan empiris menyebabkan munculnya isu *Good Corporate Governance* (GCG) (Anjani & Yadnya, 2017; Mahrani & Soewarno, 2018; Wahyudin & Solikhah, 2017). Penerapan GCG merupakan salah satu cara mengurangi masalah keagenan di antara manajer perusahaan dan pemegang saham.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh

perusahaan (Ararat et al., 2017; Mahrani & Soewarno, 2018; Pillai & Al-Malkawi, 2018).

Stakeholder pada dasarnya adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang berkaitan dengan perusahaan. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (kreditor, pemegang saham, konsumen, pemerintah, masyarakat, supplier, analis, dan pihak lain). Maka apabila perusahaan tidak memperhatikan *stakeholder* bukan tidak mungkin akan menuai protes dari *stakeholder* itu sendiri (Naciti, 2019; Rumapea, 2017; Wahyudin & Solikhah, 2017).

3. Good Corporate Governance

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di Inggris tahun 1922 yang menggunakan dalam laporan yang dikenal sebagai Cadbury Report. Banyak ahlu yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengatur hak dan kewajiban antar *stakeholder* di dalam suatu perusahaan yang mengharuskan suatu perusahaan melakukan transparansi atas semua proses operasional di dalam suatu perusahaan (Mahrani & Soewarno, 2018; Putra & Nuzula, 2017).

Corporate governance adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik dari internal

maupun eksternal (Ararat et al., 2017; Naciti, 2019; Rimardhani, Helfina, Rustam Hidayat, 2016). *Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lain yang berkepentingan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Anjani & Yadnya, 2017; Mahrani & Soewarno, 2018; Taufiq, Maf'ul, Ade Fatma Lubis, 2014; Wahyudin & Solikhah, 2017).

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang selanjutnya disebut Pedoman GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka:

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan selalu dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- d. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- e. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
- f. Mendiring timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.

4. Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Terdapat 5 asas atau prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapan GCG, yaitu: (Mahrani & Soewarno, 2018; Sembiring, 2017; Wahyudin & Solikhah, 2017; Wicaksono, 2014)

a. Transparansi (*Transparancy*)

Prinsip dasar untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

c. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

d. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesimbangan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

e. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas menjadi syarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

5. Prinsip Corporate Governance

Struktur *governance* didefinisikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Struktur *governance* diatur oleh undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya suatu entitas (Ararat et al., 2017; Sembiring, 2017; Wicaksono, 2014).

Salah satu model dalam struktur *governance* adalah model Anglo-Saxon, dimana struktur ini terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), *Board of Directors* (perwakilan dari para pemegang saham/pemilik), dan *Executive Managers* (pihak manajemen sebagai pelaku aktivitas perusahaan). Model ini dikenal juga dengan model *Single-Board* sistem yaitu dimana tata kelola perusahaan tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi, dimana anggota dewan komisaris juga merangkap sebagai anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors* (Wahyudin & Solikhah, 2017; Wicaksono, 2014).

Selain model Anglo-Saxon, terdapat juga model Continental Europe, dimana struktur ini terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Manajer Eksekutif. Struktur ini sering disebut sebagai *Two Board System*, yaitu struktur yang memisahkan antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan. Dalam model ini, RUPS dapat mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham

untuk melakukan control terhadap manajemen. Dewan komisaris sebagai atasan langsung dewan direksi berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan (Anjani & Yadnya, 2017; Rimardhani, Helfina, Rustam Hidayat, 2016; Rumapea, 2017).

6. Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme *Corporate Governace* merupakan suatu sistem yang berdasarkan pada aturan, prosedur dan hubungan yang jelas antara para pelaku ketika menjalankan peran dan tugasnya dalam suatu perusahaan (Wicaksono, 2014).

Mekanisme *Corporate Governace* meliputi banyak hal, contohnya ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit. Dengan adanya mekanisme GCG ini diharapkan monitoring terhadap manajemen perusahaan menjadi lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Penerapan mekanisme GCG diharapkan akan mendorong kinerja perusahaan dan meningkatkan profitabilitas (Wardoyo & Veronica, 2013).

7. Profitabilitas

Profitabilitas menjadi salah satu indikatir penting bagi investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan, mengingat profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan tingkat pengembalian yang akan diterima oleh investor. Profitabilitas dapat

menggabarkan prospek suatu entitas dimasa mendatang. Profitabilitas yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ararat et al., 2017; Rumapea, 2017; Yanto, 2018).

Profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dari investor atas keputusan investasinya, mengingat profitabilitas perusahaan merupakan dasar untuk melakukan penilaian terhadap kondisi perusahaan dimana untuk mengukurnya diperlukan alat analisis berupa rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya, dinilai dari besar laba yang diperolehnya (Rimardhani, Helfina, Rustam Hidayat, 2016).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan *corporate governance* terhadap profitabilitas mendapatkan hasil yang variatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardoyo & Veronica, 2013) terkait dengan GCG, yang diukur dengan jumlah dewan komisaris, komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, *corporate social responsibility* (CSR) dan kinerja perubahan (ROE dan ROE) terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROE dan ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, jumlah anggota

komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian (Naciti, 2019) terhadap 362 perusahaan di 46 negara berbeda menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen yang lebih tinggi menyebabkan kinerja keuangan perusahaan menjadi rendah. Penelitian (Mahrani & Soewarno, 2018) meneliti 102 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governace* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian (Dewi et al., 2018) tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan manufaktur di BEI periode 2016-2018 dengan sampel 117 perusahaan. Menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, ukuran dewan komisaris ternyata belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kuangan perusahaan.

Penelitian (Pillai & Al-Malkawi, 2018) terkait dengan hubungan GCG dan kinerja keuangan pada 349 perusahaan keuangan dan non keuangan yang terdaftar pada pasar modal Gulf Cooperation Council (GCC) didapatkan hasil bahwa GCG berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan (Taufiq, Maf'ul, Ade Fatma Lubis, 2014) yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan *good corporate gavernance* terhadap kinerja keuangan, dengan menggunakan manajemen laba sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2006-2010, menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional,

kepemilikan direksi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja keuangan. Penerapan GCG dengan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan dewan komisaris dan komite audit dengan menggunakan manajemen laba sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan (Ararat et al., 2017) terhadap perusahaan yang terdaftar pada bursa Turkey periode 2006-2016 menunjukkan hasil bahwasannya GCG berpengaruh pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Penelitian (Subiyanti & Zannati, 2019b) terhadap perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Hasil penelitian (Gholy, 2020) terhadap 48 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 menunjukkan ukuran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan, komite audit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh dewan komisaris yang ternyata berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian (Anjani & Yadnya, 2017) tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015, menunjukkan hasil bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan

terhadap profitabilitas. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Penelitian (Istighfarin et al., 2015) yang bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, komite audit dan *good corporate perception index* (CGPI) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan rasio *Net Profit Margin* (NPM) pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan sampel penelitian berjumlah 30 sampel yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan CGPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan ukuran dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian (Wahyudin & Solikhah, 2017) memaparkan bahwa *Corporate Governance* mempengaruhi kinerja keuangan berbasis akuntansi, seperti *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan laba per saham. Hasil penelitian (Gholy, 2020) terhadap 11 bank umum syariah periode 2014-2018 menunjukkan hasil bawasannya GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE perusahaan. Penelitian (Krisdayanti et al., 2019) terhadap 28 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017 menunjukkan hasil bawasannya GCG berpengaruh positif terhadap ROE perusahaan. Penelitian (Masitoh & Hidayah, 2018) menunjukkan hasil

bawasannya ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap *Return on Equity* (ROE) dan proporsi dewan direksi independen berpengaruh negatif terhadap ROE. Sedangkan variabel kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ROE perusahaan.

Penelitian (Sembiring, 2017) menunjukkan hasil bawasannya ukuran dewan komisari dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, dan secara simultan ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE.


Penelitian (Effendi, 2018) terhadap 14 perusahaan yang terdaftar pada indeks Sri Kehati BEI periode 2011- 2015 menunjukkan ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap ROE, ukuran komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ROE dan komite audit berpengaruh tidak signifikan terhadap ROE. Hasil penelitian (Putra & Nuzula, 2017) tentang pengaruh *corporate governance* terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 menunjukkan hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen, komite audit, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang di tunjukkan dengan ROE dan ROE.

Temuan (Rumapea, 2017) terkait dengan pengaruh *good corporate governance* terhadap profitabilitas manufaktur sub sektor otomotif yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015, menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel dewan direksi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Riset yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2014) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap profitabilitas pada perusahaan perusahaan peserta CGPI tahun 2012 yang diukur melalui ROE. Berdasarkan hasil penelitian, variabel dewan direksi dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan ROE. Namun ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang beragam (Dewi et al., 2018; Gholy, 2020; Wicaksono, 2014), maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, serta Komite Audit terhadap *Return on Equity*, yang digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Profitabilitas

Dewan direksi merupakan salah satu organ penting dalam perusahaan, dimana dewan direksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepentingan dan pengelolaan manajemen perusahaan. Dewan direksi bertugas untuk membuat rencana strategis dan memastikan berjalannya sistem yang ada di dalam perusahaan. Setiap rencana strategis yang dibuat oleh dewan direksi akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Anjani & Yadnya, 2017; Masitoh & Hidayah, 2018).

Bukti empiris sebagai pendukung penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wicaksono, 2014) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan.

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

2. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Profitabilitas

Dewan komisaris adalah organ didalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan guna memastikan kinerja dan pengelolaan perusahaan telah dilakukan dengan baik oleh direksi berdasarkan anggaran dasar dan tujuan perusahaan (Anjani & Yadnya, 2017; Krisdayanti et al., 2019).

Bukti empiris sebagai pendukung penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2018; Rumapea, 2017; Taufiq, Maf'ul, Ade Fatma Lubis, 2014), yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah

H₂: Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Profitabilitas

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak diperkenankan berafiliasi atau memiliki hubungan apapun yang berkaitan dengan pengelola perusahaan. Pembentukan dewan komisaris independen diharapkan akan melindungi pemegang saham. Komisaris independen dalam perusahaan setidaknya berjumlah 30% dari seluruh anggota komisaris (Effendi, 2018; Rimardhani, Helfina, Rustam Hidayat, 2016).

Bukti empiri sebagai pendukung penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2018; Isalami, 2018; Taufiq, Maf'ul, Ade Fatma Lubis, 2014), yang menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃ : Komisaris Independen memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Profitabilitas

Komite audit adalah organ pendukung dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan didalam perusahaan. Komite audit terdiri dari minimal satu orang anggota komisaris, dan dua ahli yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporannya. Tugas komite audit diantaranya adalah menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, dan menelaah pelaporan eksternal serta kepatuhan terhadap peraturan (Isalami, 2018).

Bukti empiris sebagai pendukung penelitian adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anjani & Yadnya, 2017; Effendi, 2018; Taufiq, Maf'ul, Ade Fatma Lubis, 2014; Wicaksono, 2014), yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Dari uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄ : Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.